



Salinan

PUTUSAN

Nomor: 221/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelahari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh:

NOR HIDAYAH binti ARPANI umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jalan Tanah Rata RT.08 RW. 04 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

MUHAMMAD ARSYAD bin ABDULLAH (Alm) umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Kayu, tempat tinggal di RT.01 RW. 01 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi keluarga Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelahari dengan register Nomor 221/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 18 April 2013, sebagaimana tercantum dalam putusan sela tertanggal 28 Mei 2013;

Menimbang, bahwa putusan sela Nomor 221/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 28 Mei 2013 yang menyatakan permohonan penggugat berperkara secara cuma-cuma dapat di



izinkan sehingga perkara ini dapat diteruskan, dan sebagaimana amar putusan sela tersebut sebagai berikut;

Mengadili

- Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 221/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 07 Mei 2013 dan tanggal 22 Mei 2013 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/47/XI/2011 Tanggal 16 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (P.2);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630101 410895 0001 tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Nama ASIYAH binti EPAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Tanah Rata RT.08 RW. 04 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat bernama Nor Hidayah dan Tergugat bernama Muhammad Arsyad sebagai menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sudah 1 tahun lebih.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Tanah Rata Rt 08 Rw 04 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan bermalam di rumah oranglain dan ibu Tergugat tidak senang terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 bulan, Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat ada usaha untuk mengajak rukun kepada Penggugat, namun Penggugat menolaknya.
- Bahwa keluarga Tergugat tidak ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sebagai ibu Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. Nama Fathurrahman bin Darmawi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Tanah Rata RT.08 RW. 04 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat.



- Bahwa Penggugat bernama Nor Hidayah dan Tergugat bernama Muhammad Arsyad.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan Nopember tahun 2011.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Tanah Rata Rt 08 Rw 04 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat egois dan tidak bisa menerima saran/nasehat dari Penggugat, serta hubungan Penggugat dengan ibu Tergugat tidak baik disebabkan ibu Tergugat tidak suka terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 9 bulan.]
- Bahwa selama berpisah Tergugat ada usaha untuk mengajak rukun kepada Penggugat, namun Penggugat menolaknya.
- Bahwa keluarga Tergugat tidak ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi serta berkesimpulan tetap ingin bercerai, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2), telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut, pula setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tanah Laut sampai sekarang, dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;



فأئن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di atas sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan bermalam di rumah oranglain, Tergugat egois dan tidak bisa menerima saran/nasehat dari Penggugat, serta hubungan Penggugat dengan ibu Tergugat tidak baik disebabkan ibu Tergugat tidak suka terhadap Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah selama 8 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap pula bahwa sejak Tergugat pergi sampai akhir persidangan selama 8 bulan telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan (komunikasi) lagi bahkan keduanya sudah tidak menghiraukan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga sudah tidak mencerminkan sebagaimana layaknya hidup berumah tangga lagi, meskipun secara yuridis keduanya masih terikat dengan tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara



Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari keluarga Penggugat dan dari keterangan para saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat dan saksi-saksi keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;



ينبغي أن يكون إبالفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dari maksud kedua dalil di atas sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (MUHAMMAD ARSYAD bin ABDULLAH (Alm)) terhadap Penggugat (NOR HIDAYAH binti ARPANI);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.206.000.00 (Dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. NOOR ASIAH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis ,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 2. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 206.000,00 |

Pelatihari, 28 Mei 2013

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. ABDUL MUJIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

“Majelis Hakim memerintahkan kepada Jusita S A M R I Pengadilan Agama Pelaihari untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”.

Ketua Majelis ,

Dra. Hj. NOORASIAH

Dicatat disini :

- Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 28 Mei 2013;
- Salinan putusan telah disampaikan kepada Penggugat tanggal;
- Salinan putusan telah disampaikan kepada Tergugat tanggal;
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal, sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian

Panitera,

Drs. H. SULAIMAN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini disampaikan kepada Penggugat Tergugat dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Pelaihari, 28 Mei 2013

Panitera,

Drs. H. SULAIMAN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)